

 <p>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR</p> <p>Jl. Lubuk Tel Galung Km.001+400, KM.002, KM.003, KM.004 KM.005</p>	<h3 style="text-align: center;">PROSEDUR TETAP</h3> <h4 style="text-align: center;">PASIEN KELUAR DARI ICU</h4>		
	No. Dokumen 208 . IV . SSp1	Revisi 1	Halaman VI
Prosedur Tetap	Tanggal Terbit: 7 Februari 2011	Ditetapkan Direktur,  <u>dr. MARYADI.</u> NIP. 19610914 199003 1 006	
Pengertian	Pasien keluar dari ICU bila kegawatan telah teratasi, tidak memerlukan terapi intensif dan fungsi organ-organ vital telah stabil.		
Tujuan	Memindahkan/alih rawat penderita kepada dokter pengirim ke bangsal atau ruang perawatan setelah kegawatan teratasi dan fungsi organ-organ vital stabil		
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien yang dipindah/alih rawat adalah pasien yang telah bebas dari keadaan gawat yang menyebabkan pasien harus dirawat di ICU 2. Pasien yang telah stabil fungsi organ-organ vitanya dalam jangka waktu tertentu dan telah disetujui oleh dokter ICU untuk pindah rawat 		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien yang akan keluar dari ICU telah disetujui oleh dokter untuk pindah rawat 2. Setelah keluar dari ICU pasien dirawat kembali oleh dokter pengirim 3. Pasien dipersiapkan untuk peminclahan ke ruang rawat, beserta kelengkapannya., dokumen rekam medis, foto, laboratorium dll. 4. Perawat ICU/petugas mengantarkan pasien ke ruang perawatan yang untuk serah terima 		
Unit terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. ICU 2. Ruang perawatan 		